

**PENGATURAN KERJASAMA PEMERINTAHAN DESA DENGAN  
PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN DESA  
(ARRANGEMENT OF VILLAGE GOVERNMENT COOPERATION WITH THIRD PARTIES IN  
VILLAGE DEVELOPMENT)**

**Rolib Sitorus<sup>1)</sup>**

<sup>1)</sup> Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan  
E-mail: rolib.sitorus@uph.edu

**ABSTRAK**

Pemerintahan Desa belum tentu dapat memenuhi segala kepentingan masyarakat, oleh sebab itu Pemerintah Pusat pada tanggal 18 Desember 2013 telah menetapkan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang ini sebagai dasar pelaksanaan Pemerintah Desa didalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan bentuk kerjasama pemerintahan desa dengan pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang dimulai secara menganalisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hubungan kerjasama pemerintahan desa dengan pihak ke tiga dalam pembangunan desa. Sehingga dapat mengetahui dasar hukum kerjasama pemerintahan desa dengan pihak ketiga yang dalam hal ikut membangun desa, dengan mematuhi aturan-aturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 38 Tahun 2007 Tentang Kerja Sama Desa, sehingga dapat terwujudlah tujuan Negara Indonesia.

Kata Kunci : Pengaturan Kerja Sama, Pemerintahan Desa, Pihak Ketiga

**ABSTRACT**

*Village government is not necessarily able to fulfill the interests of the Community, therefore the central government on 18 December 2013 has established law number: 6 Years 2014 about the village. This law as the basis for the implementation of the village government in regulating and managing its own territory. The purpose of this research is to know the arrangement and form of village government cooperation with third parties. This research using normative juridical research is a method of legal research conducted by researching the literature and secondary data which began to analyze the articles in the legislation governing the relationship of village government cooperation with third parties in the development of the village. So that can know the legal basis of village government cooperation with third parties that in the event of building the village, by complying with the rules contained in the law number: 6 Years 2014 about the village, government regulation and regulation of the Minister of the Interior number: 38 year 2007 about village cooperation, so that the purpose of the state of Indonesia.*

*Keywords: cooperation arrangement, village governance, third parties*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dilaksanakan dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota hingga tingkat pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Sebagai ujung tombak pembangunan Indonesia salah satunya ada pada tingkat Desa, sehingga pengaturan tentang desa sudah sejak lama ditetapkan beberapa pengaturan yaitu : Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintah Daerah ; Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah ; Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daeah ; Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 1965 Tentang tentan Desa Praja : Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ; Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa ; Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana diubah menjadi Undang-

Undang Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam implementasinya, pengaturan tentang Desa tersebut belum dapat memenuhi segala kepentingan masyarakat di Desa. Oleh sebab itu Pemerintah Pusat pada tanggal 18 Desember 2013 telah menetapkan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang ini sebagai dasar pelaksanaan Pemerintah Desa didalam mengatur daerahnya sendiri.

Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.

Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa, menurut Nurcholis, Pemerintah mempunyai tugas pokok:

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat
2. Menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pemerintah Desa yang dimaksud di sini Kepala Desa. Ini sebagai lembaga eksekutif Pemerintah Desa yang berfungsi sebagai kepala Pemerintah di

desa, kemudian dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berwenang :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
2. Mengajukan rancangan peraturan desa.
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina perekonomian desa.
7. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

#### **Rumusan Masalah**

Dari uraian pada latar belakang di atas, bahwa dalam mengatur dan melaksanakan pembangunan di desa perlu ada kerjasama antar desa, dan yang paling perlu sekali adalah kerjasama antara pemerintahan desa dengan pihak ketiga, sehingga pembangunan desa dapat terlaksana dan mandiri. Sehingga perlu dipertanyakan Bagaimana pengaturan dan bentuk kerjasama pemerintahan desa dengan pihak ketiga, dan siapa saja pihak ketiga tersebut?

#### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan bentuk kerjasama pemerintahan desa dengan pihak ketiga, dan siapa saja pihak ketiga yang dimaksud tersebut.

#### **Manfaat penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini dilakukan adalah untuk menambah wawasan/referensi tentang bentuk kerjasama antara pemerintahan desa dengan pihak ketiga, sehingga dapat menjadi pedoman bagi desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa, serta bermanfaat bagi kalangan akademisi dan praktisi serta masyarakat dalam menambah pengetahuan tentang Desa.

#### **Metode penelitian**

Penelitian ini, menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang dimulai secara analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hubungan kerjasama pemerintahan desa dengan pihak ke tiga dalam pembangunan desa.

#### **PEMBAHASAN**

##### **Pengaturan Kerjasama Pemerintah Desa Dengan Pihak Ketiga**

Pengaturan dalam pelaksanaan pembangunan di desa, pemerintahan desa melakukan kerjasama antar desa dan dengan pihak ketiga dalam pembangunan desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Adapun Dasar Hukum Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pembangunan desa yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945

2. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 38 Tahun 2007 Tentang Kerja Sama Desa

**Bentuk-Bentuk Kerjasama Pemerintahan Desa Dengan Pihak Ketiga**

Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pihak Ketiga yang dimaksud bekerja sama dengan Pemerintahan Desa adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar pemerintahan desa.

**Bentuk-Bentuk Kerjasama Pemerintahan Desa dengan Pihak Ketiga**

Ruang lingkup kerjasama antar desa dalam meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; sedangkan Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dalam bidang:

- a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
- b. peningkatan pelayanan pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. sosial budaya;
- e. ketentraman dan ketertiban;
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- g. tenaga kerja;
- h. pekerjaan umum;
- i. batas desa; dan
- j. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

Bentuk atau cara kerjasama ditentukan oleh sifat dan tujuan kerjasama antar Desa atau Pihak Ketiga. Kerjasama dapat dilakukan dengan cara :

- a. Kerjasama manajemen, kerjasama operasional, kerjasama pembiayaan atau keuangan, kerjasama patungan, kerjasama pembiayaan atau kerjasama pembagian hasil produksi;
- b. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi hasil kontrak bagi tempat;
- c. Keagenan, pemakaian dan penyaluran;
- d. Kerjasama bantuan teknik; atau
- e. Gabungan dari 2 (dua) atau bentuk-bentuk kerjasama termasuk butir a, b, c, dan d

Usaha kerjasama antar desa dan atau dengan Pihak Ketiga harus dapat menjamin ;

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Saling menguntungkan kedua belah pihak;
- c. Peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupun setelah berakhirnya kerjasama.

Dalam menyusun perjanjian kerjasama harus disepakati secara jelas mengenai cara/bentuk kerjasama, jangka waktu kerjasama, kewajiban, sanksi-sanksi, cara pengakhiran kerjasama dan atau kemungkinan perpanjangan kerjasama dan lain-lain yang dianggap penting, misalnya kerjasama antar Desa atau Pihak Ketiga meliputi bidang:

- a. Peningkatan perekonomian masyarakat desa;
- b. Peningkatan pelayanan pendidikan;
- c. Kesehatan; d.Sosial budaya;
- d. Ketentraman dan ketertiban; dan/atau

e. Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Untuk pelaksanaan kerjasama dapat dibentuk badan kerjasama dengan personalianya diutamakan dari masing-masing Desa yang bersangkutan. Beberapa Desa dalam daerah dapat melakukan kerjasama untuk kepentingan Desa yang diatur oleh keputusan bersama atau membentuk Peraturan bersama dan diberitahukan kepada Camat, Bupati dan Gubernur.

### **1. Peran Pihak Ketiga dalam Pembangunan Desa**

Pihak Ketiga yang Terlibat dalam Pembangunan Desa dapat dilihat Pada Pasal 121 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ("PP 43 Tahun 2014"), ditegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Selain itu, pembangunan desa dikoordinasi oleh kepala desa dan dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.

Berdasarkan uraian di atas, pembangunan infrastruktur desa dilaksanakan oleh perangkat dan/atau unsur masyarakat desa serta mengutamakan memperdayakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Namun, proses pembangunan desa tidak menutup ruang akan keterlibatan pihak ketiga sepanjang adanya perjanjian kerja sama atau peraturan bersama.

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 143 ayat (1) PP 43 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa kerja sama desa dilakukan antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" dalam Penjelasan Pasal 128 ayat (2) PP 43 Tahun 2014 adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan atau perusahaan yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau desa.

Kerja sama dengan pihak ketiga diatur dalam perjanjian bersama jika dilakukan dengan pihak ketiga dan peraturan bersama kepala desa jika dilakukan antar-desa, yang memuat:

- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. bidang kerja sama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pendanaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- h. penyelesaian perselisihan.

Kerja sama juga menunjukkan adanya kesepakatan antar pihak yang saling menguntungkan.

Haryanto mendefinisikan, kerja sama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi atau menjalin hubungan-hubungan yang bersifat dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dengan demikian, kerja sama merupakan aktivitas bersama dua orang atau lebih yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu. Dalam memenuhi target tersebut pembangunan desa memiliki tahapan yang dimulai dari:

1. perencanaan;
2. pelaksanaan; hingga
3. pengawasan pembangunan desa.

Dalam tahap perencanaan, masyarakat dapat mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan desa. Selain itu, pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat desa juga melakukan dan melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.

**Peran Masyarakat dalam Pembangunan Desa sangat besar dalam dalam mengimplementasikan UU Desa.**

Pada prinsipnya tiga tahapan di atas tidak terlepas juga dari peran perangkat desa dan masyarakat desa, sehingga masyarakat diisyaratkan agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam melakukan pembangunan terhadap infrastruktur desa.

Pembangunan adalah perubahan yang dilakukan secara terencana dan menyeluruh yang dilakukan oleh negara-bangsa dalam rangka memperoleh kemajuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Menurut Siagian, pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan secara berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Peran pihak ketiga dalam pembangunan bias saja dalam bidang infrastruktur, seperti pelebaran jalan desa, saluran irigasi, pemasangan penerangan jalan desa dan lainnya yang pasti membina kerjasama dengan

perusahaan-perusahaan atau badan hukum.

Demikian peran pihak ketiga dalam pembangunan desa, misalnya kontraktor (perusahaan) yang bekerjasama dengan pemerintahan desa dalam pembangunan infrastruktur desa

Kontraktor (perusahaan) selaku pihak ketiga diperbolehkan melakukan pembangunan infrastruktur yang didanai dana desa sepanjang diatur dalam perjanjian bersama.

Terkait pembangunan infrastruktur desa oleh kontraktor, perlu ditinjau dan diperhatikan pelaksanaannya oleh perangkat desa agar tidak berbenturan dengan prinsip dan ketentuan pembangunan desa, seperti pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Kriteria kontraktor yang dilibatkan selaku pihak ketiga juga perlu ditentukan agar tidak membuka ruang praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme maupun konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.

Perangkat dan masyarakat desa perlu menegaskan kriteria dan/atau indikator pembangunan infrastruktur desa terkait tahap dan/atau bagian dari proses pembangunan mana yang melibatkan atau tidak melibatkan pihak ketiga, termasuk di antaranya kontraktor.

Hal tersebut perlu diupayakan guna mewujudkan tujuan penyelenggaraan desa sebagaimana diamanatkan oleh UU Desa, yakni terwujudnya desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

**Peran Masyarakat dalam Pembangunan Desa sangat besar dalam dalam mengimplementasikan UU Desa.** Pada prinsipnya tiga tahapan di atas tidak terlepas juga dari peran perangkat desa dan masyarakat desa, sehingga masyarakat diisyaratkan agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam melakukan pembangunan terhadap infrastruktur desa. Demikian peran pihak ketiga dalam pembangunan desa, misalnya kontraktor (perusahaan) yang bekerjasama dengan pemerintahan desa dalam pembanguan infrastruktur desa, selain perusahaan (badan huum), pihak ketiga lainnya adalah seperti lembaga-lembaga, dan perorangan sesuai dengan pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 38 Tahun 2007 Tentang Kerja Sama Desa.

**Saran**

Sebaiknya pemerintahan desa selain bekerjasama dengan pihak ketiga, harus mengetahui apa-apa saja yang sangat diperlukan bagi desa dalam membangun desa, sehingga peran pemerintahan (Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) serta peran pihak ketiga tidak terlepas dari pemantauan oleh masyarakat sehingga terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotisme, baik dalam pemerintahan desa itu sendiri dan diluar pemerintahan desa (hubungan dengan pihak lainnya).

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

Daldjoeni, N. 2011. *Interaksi Desa – Kota*, Jakarta : Rineka Cipta.

Haryanto, 2019. *Modul KKN Desa Membangun Kerjsa Sama Desa*. Jakarta : Kementerian Desa.

Nurcholis. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang : Setara Press.

Siagian, 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 38 Tahun 2007 Tentang Kerja Sama Desa